



P-ISSN: 2615-3416  
E-ISSN: 2615-7845

*Jurnal Hukum*

# SAMUDRA KEADILAN

Editorial Office : Jl. Prof. Syarif Thayeb, Meurandeh, Kota Langsa – Aceh  
Email : samudrakeadilan.fhus@gmail.com  
Website : <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk>

## OPTIMALISASI REGENERASI NARAPIDANA DAN INOVASI DALAM KEGIATAN KERJA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB CIAMIS

**Agung Ginanjar, Umar Anwar**

*Program Studi Bimbingan Kemasyarakatan Politeknik Ilmu Pemasarakatan, Jl. Raya Gandul No.4 Limo - Depok 16512  
agungginanjar94@gmail.com*

### Abstract

Work Activities are the implementation of the Correctional Institution function as a place to provide guidance to Correctional Inmates. Guidance for prisoners is based on Law Number 12 of 1995 and its implementation is explained in Government Regulation Number 31 of 1999. Based on the goal of prison to achieve social reintegration, the Correctional Institution needs to optimize the regeneration of prisoners and create innovations in work activities as a provision of expertise to return to public. This study uses a qualitative research method with a case study approach to the implementation of work activities at the Class IIB Ciamis Correctional Institution. The results of the study explain that the Class IIB Ciamis Penitentiary implements self-reliance development through 7 areas of work activities with the number of prisoners involved as many as 26 people out of a total of 170 inmates or 15.3%. There were 144 prisoners or 84.7% of other prisoners who were not involved. The conclusion of this study is that the optimization of prisoner regeneration must be carried out immediately by collaborating with stakeholders to increase the demand for production quantities so that it involves more productive and active prisoners in activities, and the need to increase the competence of Human Resources officers, and the innovation that has been carried out by the Class IIB Ciamis Penitentiary is to create a spinach chip product (KEBAYA LACI) as a superior independence development program.

Keywords: Work Activities, Regeneration, Innovation, Correctional Institution

### Abstrak

Kegiatan Kerja merupakan implementasi dari fungsi Lembaga Pemasarakatan sebagai tempat untuk melakukan pembinaan kepada Warga Binaan Pemasarakatan. Pembinaan

terhadap narapidana didasari oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 dan dijelaskan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999. Berdasarkan tujuan Pemasyarakatan untuk mencapai reintegrasi sosial maka Lembaga Pemasyarakatan perlu melakukan optimalisasi regenerasi narapidana dan menciptakan inovasi dalam Kegiatan Kerja sebagai bekal keahlian untuk kembali ke masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus pelaksanaan Kegiatan Kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ciamis. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ciamis mengimplementasikan pembinaan kemandirian melalui 7 bidang kegiatan kerja dengan jumlah narapidana yang terlibat sebanyak 26 orang dari total 170 narapidana atau 15,3%. Terdapat 144 narapidana atau 84,7% narapidana lain yang tidak terlibat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah optimalisasi regenerasi narapidana harus segera dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan stakeholder untuk meningkatkan permintaan jumlah produksi sehingga melibatkan lebih banyak narapidana yang produktif dan aktif dalam kegiatan, dan perlunya peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia petugas, serta inovasi yang telah dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ciamis adalah dengan menciptakan produk keripik bayam (KEBAYA LACI) sebagai program pembinaan kemandirian unggulan.

Kata Kunci : Kegiatan Kerja, Regenerasi, Inovasi, Lembaga Pemasyarakatan

## PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan atau yang disingkat LAPAS merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah naungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan memiliki fungsi untuk melakukan perlakuan terhadap Narapidana. Perlakuan yang diberikan kepada narapidana adalah dengan melakukan pembinaan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi social. Reintegrasi social merupakan serangkaian proses yang harus dilalui oleh narapidana agar dapat memperbaiki keretakan hubungan antara hidup, kehidupan dan penghidupannya.<sup>1</sup> Penyebab terjadinya keretakan tersebut adalah karena seseorang melakukan tindakan criminal yang secara yuridis telah terbukti sebagai suatu tindak pidana yang telah mendapat keputusan tetap dalam proses Pengadilan. Keretakan hubungan tersebut mengakibatkan adanya suatu konflik yang terjadi di masyarakat. Konflik yang dirasakan oleh pelaku tindak pidana yaitu narapidana telah berkonflik batin dengan Tuhan Yang Maha Esa karena telah melanggar norma agama yang dianutnya (hidup). Di lingkungan masyarakat, mereka berkonflik karena merasa malu bertemu dengan tetangga akibat perbuatannya dan mereka tidak akan bisa terhindar dari stigma atau *labelling* yang diberikan masyarakat kepada mereka sebagai mantan narapidana (kehidupan). Dan terakhir mereka berkonflik dengan keluarga sendiri karena mencoreng nama baik keluarga terlebih apabila pelaku adalah kepala rumah tangga maka sumber penghasilan keluarga menjadi terputus (penghidupan).

Dari gambaran konflik ini maka Lembaga Pemasyarakatan memiliki tugas yang sangat penting dalam mengubah perilaku narapidana yang sejatinya telah berbuat kesalahan agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan mampu diterima kembali di masyarakat. Tujuan ini juga dituangkan dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi “..agar warga binaan pemasyarakatan mampu menyadari kesalahan yang telah dia

---

<sup>1</sup>Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat 8.

perbuat, mampu merubah perilakunya menjadi lebih baik, tidak melakukan kesalahan yang sama atau tindakan residivis, dan mampu diterima kembali di masyarakat sebagai warga Negara yang bertanggungjawab”.<sup>2</sup>

Sebagai upaya untuk mencapai reintegrasi sosial, Lapas melakukan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan yang ditujukan kepada narapidana agar mampu merubah perilakunya melalui peningkatan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta lebih mengetahui tentang hukum merupakan pembinaan kepribadian. Sedangkan pembinaan kemandirian merupakan program yang diberikan kepada narapidana agar mampu mempersiapkan diri dalam memenuhi penghidupannya setelah bebas dari masa pidana. Program ini berupa keterampilan kerja serta latihan kerja dan produksi.<sup>3</sup>

Agar narapidana dapat kembali ke masyarakat, maka diperlukan kesiapan mental yang kuat. Salah satu yang diperlukan oleh narapidana adalah kemampuan dalam bekerja yang tujuannya untuk memenuhi perekonomian dirinya dan keluarga. Melalui pembinaan kemandirian, narapidana akan mengikuti pelatihan kerja serta ikut serta dalam melakukan produksi di dalam Lapas. Tetapi pemberian pekerjaan di dalam Lapas harus memerhatikan 10 prinsip pemasyarakatan khususnya huruf f yaitu bahwa pemberian pekerjaan ini tidak boleh hanya sekedar mengisi waktu luang narapidana di dalam Lapas.<sup>4</sup> Artinya bahwa program kegiatan kerja di Lapas harus memiliki manfaat bagi narapidana baik selama menjalani masa pidana maupun setelah kembali ke masyarakat.

Berdasarkan laporan harian Regu Pengamanan pada tanggal 3 April 2022, Lapas Kelas IIB Ciamis memiliki kapasitas 148 orang dengan isi penghuni 221 orang yang terdiri dari 170 narapidana dan 51 tahanan. Dari jumlah 170 narapidana hanya terserap 26 narapidana yang mengikuti kegiatan kerja atau hanya 15,3%. Berdasarkan permasalahan ini maka untuk mencapai reintegrasi sosial sebagai tujuan pemasyarakatan dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ciamis untuk melakukan optimalisasi regenerasi narapidana dalam kegiatan kerja?
- b. Apainovasi kegiatan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ciamis?

## METODE PENULISAN

Metode penulisan yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus tentang pelaksanaan Kegiatan Kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ciamis. Sebuah metode penelitian yang menyajikan, menganalisis dan mendeskripsikan suatu permasalahan yang terjadi secara spesifik berdasarkan data-data yang diperoleh.

---

<sup>2</sup> Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 2.

<sup>3</sup> Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pasal 3 huruf h dan i.

<sup>4</sup> Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba. 2018. *10 Prinsip Pemasyarakatan, Huruf f*. Diakses dari <http://lapasalemba.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan>, pada tanggal 1 April 2022.

Waktu penelitian adalah selama 2 bulan yaitu pada bulan Maret dan April 2022. Dengan melakukan observasi secara langsung dan menggunakan bahan penelitian dari dokumen laporan Kegiatan Kerja. Karena penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, penulis berupaya mengungkapkan permasalahan yang bersifat holistic atau menyeluruh mengenai Kegiatan Kerja di Lapas dengan melihat aspek tempat, pelaku kegiatan dan aktivitas yang saling bersinergi<sup>5</sup>.

Lapas yang berada di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 146 Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis ini memiliki program pembinaan kemandirian melalui 7 (tujuh) bidang kegiatan kerja yaitu pertanian dan perikanan, laundry, pangkas rambut, kesed, menjahit, mebelair, dan piring lidi. Melalui penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan apa permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan kegiatan kerja dan dapat merumuskan bagaimana pengambilan keputusan agar pelaksanaan Kegiatan Kerja sesuai dengan tujuan pemasyarakatan.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melakukan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan. Secara urutan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Pemasyarakatan dalam hal ini Lapas berada di bagian akhir setelah Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Secara yuridis sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 1 ayat 2 menjelaskan pembinaan dilakukan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan.<sup>6</sup> Sehingga pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan harus menyeluruh baik secara sistem yang baik, dukungan fasilitas pembinaan yang memadai serta metode atau cara yang digunakan untuk melaksanakan teknis pembinaan dengan tepat.

Implementasi dari cara pembinaan di atas dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Yang dimaksud dengan pembinaan adalah kegiatan yang harus diikuti oleh setiap warga binaan pemasyarakatan agar dapat meningkatkan ketakwaan kepada sang pencipta, kemampuan intelektual, perubahan sikap dan perilaku, profesional dalam pekerjaan serta sehat jasmani dan rohani.<sup>7</sup> Secara pribadi penulis sangat mengapresiasi petugas pemasyarakatan yang bekerja melakukan pembinaan kepada narapidana. Penilaian ini berdasarkan fakta di lapangan bahwa orang yang melakukan tindak pidana disebabkan karena motif perbuatan yang berbeda-beda baik faktor ekonomi, dendam, kelalaian, serta kekhilafan lain yang menyebabkan orang tersebut masuk ke dalam Lapas, tetapi mereka diupayakan agar bisa kembali ke masyarakat dengan membawa perubahan sikap dan perilaku yang lebih positif, diberikan kesempatan untuk bertaubat serta dibekali kemampuan untuk dapat bekerja di masyarakat. Serangkaian proses pembinaan tersebut bertujuan agar tercapainya reintegrasi sosial.

Reintegrasi sosial merupakan paradigma pemidanaan modern yang telah mengalami banyak perubahan jika dibandingkan dengan paradigma retributif atau penjeraan. Reintegrasi

---

<sup>5</sup>Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Alfabeta. 2018). hlm. 54.

<sup>6</sup> Indonesia. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pasal 1 ayat 2.

<sup>7</sup>Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat 1.

berasal dari kata “integrasi” yang diartikan sebagai pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Narapidana dengan masyarakat.<sup>8</sup> Pulihnya hubungan *hidup* artinya narapidana mampu menyadari kesalahannya dengan taubat yang sesungguhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan jalan meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Menjadikan kedekatannya dengan Tuhan sebagai benteng kokoh agar tidak mudah tergoyahkan dengan segala cobaan hidup yang menerpa. Tidak kembali melakukan perbuatan yang melanggar baik norma atau hukum walaupun tidak diketahui oleh siapapun karena Tuhan Maha Melihat. Pulihnya hubungan *kehidupan* memiliki makna bahwa narapidana mampu memperbaiki sikap dan perilakunya dalam berinteraksi kembali dengan masyarakat. Kondisi pahit yang harus diterima oleh setiap narapidana adalah *labeling* atau stigma dari masyarakat yang menganggap buruk perbuatan narapidana. Menurut Santoso dan Zulfa, 2009 dalam buku Kriminologi menjelaskan bahwa tanggapan sosial terhadap tingkah laku seseorang merupakan pengaruh kunci terhadap tingkah laku berikutnya dan mempengaruhi pandangan individu terhadap dirinya sendiri (Santoso & Zulfa, 2009, p. 98).<sup>9</sup> Hal ini bisa menimbulkan efek negative bagi mantan narapidana apabila selalu ditolak oleh masyarakat dan tidak mampu memulihkan hubungan *hidup* nya. Maka narapidana kelak harus mampu meyakinkan masyarakat melalui perubahan sikap dan perilaku yang lebih baik. Sementara itu pulihnya hubungan *penghidupan* dimaknai dengan mantan narapidana mampu kembali bekerja dan meningkatkan perekonomian diri dan keluarganya yang terputus selama menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga tujuan dari reintegrasi sosial bagi narapidana setelah menjalani pembinaan yaitu mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan, mampu diterima kembali atau bersosialisasi dengan baik di tengah masyarakat dan secara perekonomian kembali membaik bahkan meningkat dari sebelumnya.

Untuk mewujudkan reintegrasi sosial tersebut maka diperlukan cara pembinaan yang tepat. Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian.<sup>10</sup> Kedua program pembinaan ini memiliki keterkaitan dalam mewujudkan reintegrasi sosial yaitu dalam pemulihan hidup, kehidupan dan penghidupan. Akan tetapi karena penelitian ini berfokus pada regenerasi narapidanan inovasi dalam kegiatan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ciamis, maka pembinaan yang akan dibahas adalah pembinaan kemandirian.

Pembinaan Kemandirian merupakan kegiatan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dengan bertujuan untuk memberikan keterampilan kerja dan sebagai bekal untuk memenuhi penghidupannya setelah kembali ke masyarakat. Pembinaan kemandirian diberikan kepada narapidana melalui kegiatan kerja. Kegiatan kerja memiliki nama dan dikelola dalam jabatan yang berbeda pada setiap klasifikasi Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan Permenkumham Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan dijelaskan bahwa<sup>11</sup> :

<sup>8</sup>Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat 8

<sup>9</sup> Santoso, Topo dan Zulfa, Eva Achjani. *Kriminologi*. (Jakarta : Rajawali. 2009). hlm. 98.

<sup>10</sup>Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 2 ayat 1

<sup>11</sup>Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

Tabel 1.  
Nama Kegiatan Kerja pada Tingkatan Klasifikasi Lapas

No	Klasifikasi Lapas	Nama	Eselonisasi
1	Lapas Kelas I	Bidang Kegiatan Kerja	IIIb
2	Lapas Kelas IIA	Seksi Kegiatan Kerja	IVa
3	Lapas Kelas IIB	Subseksi Kegiatan Kerja	V
4	Lapas Kelas III	Subseksi Pembinaan	V

Sumber : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan tabel klasifikasi tersebut dikarenakan Lapas Ciamis merupakan Kelas IIB maka kegiatan kerja dikelola oleh Subseksi Kegiatan Kerja yang dipimpin oleh Kepala Subseksi Eselon V dan berada di bawah Seksi Bimbingan Napi / Anak Didik dan Kegiatan Kerja.

**a. Optimalisasi Regenerasi Narapidana dalam Kegiatan Kerja**

Lapas Ciamis berdiri sejak jaman Pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1887 yang dibangun di atas tanah seluas 7.180M2 dengan luas bangunan 1.612,67 M2. Pada awal pendirian bangunannya, Lapas Ciamis memiliki fungsi sebagai Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Ciamis. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.06.PR.07.03 pada tanggal 16 April 2003 maka terjadi perubahan status dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN) menjadi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Surat Keputusan tersebut berlaku sampai saat ini hingga menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ciamis. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Lapas Ciamis didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berjumlah 79 orang dengan komposisi 66 orang petugas laki-laki dan 13 orang petugas perempuan. Sementara itu untuk Subseksi Kegiatan Kerja dikelola oleh 4 orang petugas yang terdiri dari 1 Kepala Subseksi dan 3 staf.

Lapas Ciamis telah melaksanakan kegiatan pembinaan dengan sangat baik. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kerja, Lapas Ciamis telah memfasilitasi beberapa tempat dan bangunan diantaranya bengkel produksi, sanggar, tempat cukur rambut, tempat laundry, ruang aula, ruang pendidikan, dan lahan branggang untuk pertanian dan perikanan. Untuk memanfaatkan fasilitas tersebut, Sukseksi Kegiatan Kerja melaksanakan beberapa program kegiatan kerja untuk narapidana diantaranya :

Tabel 2.

Jenis Kegiatan Kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ciamis

No	Jenis Kegiatan Kerja	Jumlah Narapidana
1	Pertanian dan Perikanan	2
2	Laundry	2
3	Pangkas Rambut	1

4	Pembuatan Kesed	10
5	Menjahit	2
6	Mebelair	3
7	Piring Lidi	6
Total		26

Sumber : Buku Absensi Kegiatan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ciamis

Berdasarkan tabel jenis kegiatan kerja ini dapat dideskripsikan bahwa pelaksanaan kegiatan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ciamis masih belum berjalan secara optimal. Berdasarkan laporan harian Regu Pengamanan pada tanggal 3 April 2022, Lapas Ciamis memiliki jumlah penghuni sebanyak 221 yang terdiri dari 51 tahanan dan 170 narapidana. Dari jumlah 170 narapidana hanya terserap sebanyak 26 narapidana yang mengikuti kegiatan kerja. Masih terdapat 144 orang narapidana yang tidak mengikuti kegiatan kerja di dalam Lapas atau jika dipersentasekan maka daya serap program kegiatan kerja bagi narapidana hanya 15,3% dari total jumlah warga binaan pemasyarakatan yang bertatus narapidana. Sementara sebanyak 51 tahanan tidak dilibatkan dalam kegiatan kerja karena masih berstatus tahanan dan belum memiliki kesempatan untuk mengikuti program pembinaan. Berdasarkan angka tersebut maka kondisi ini harus segera dilakukan evaluasi dan perubahan strategi dalam peningkatan minat dari narapidana dan dukungan dari petugas dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain atau stakeholder guna meningkatkan jumlah produksi sehingga mampu menambah jumlah narapidana yang mengikuti pembinaan kemandirian.

Berdasarkan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 dijelaskan bahwa Lapas dapat melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah lain, lembaga-lembaga kemasyarakatan yang kompeten atau dengan perorangan yang kegiatannya dapat mendukung penyelenggaraan sistem pemasyarakatan<sup>12</sup>. Poin dalam pasal ini menjelaskan bahwa kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan dapat dikembangkan dengan menjalin kerjasama dengan pihak lain, baik pemerintah maupun pihak swasta yang tujuannya agar mampu mewujudkan program pembinaan melalui kegiatan kerja yang dapat memberikan manfaat kepada narapidana baik selama menjalani pidana di lapas maupun setelah bebas. Menurut Kiran Bedi dalam bukunya *It's Always Possible* yang dikutip oleh Sujatno (2018) dalam bukunya berjudul *Pencerahan Kepemimpinan Di Balik Penjara* menyebutkan bahwa “manusia yang berada di dalam dinding penjara sebenarnya mempunyai waktu, tenaga dan kemampuan yang merupakan dasar dari setiap masyarakat yang mempunyai motivasi. Oleh karena itu, perlu mengidentifikasi dan mengetahui bakat mereka dengan diberikan pengarahan dan bimbingan” (Sujatno, 2018, p. 9)<sup>13</sup>. Setiap narapidana tentu memiliki potensi diri yang dimiliki sebelum masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Potensi yang berasal dari minat, bakat serta pengalaman ini perlu diidentifikasi oleh petugas pemasyarakatan. Di balik latar belakang mengapa mereka melakukan tindak pidana, mereka tetap memiliki potensi diri yang bisa lebih dikembangkan selama menjalani pembinaan di Lapas. Pemikiran Kiran Bedi memiliki korelasi dengan 10 prinsip pemasyarakatan huruf a yaitu narapidana perlu diayomi dan diberikan bekal untuk kembali

<sup>12</sup>Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 5

<sup>13</sup>Sujatno, Adi. *Pencerahan Kepemimpinan Di Balik Penjara*. (Jakarta : Vetlas 274 Pas. 2018). hlm. 9.

menjalani peran sebagai masyarakat yang baik dan berguna.<sup>14</sup> Narapidana diberikan bekal melalui kegiatan kerja sebagai bekal untuk memenuhi penghidupan atau mata pencahariannya di masyarakat. Peran petugas sebagai pengayom dan Pembina dalam melaksanakan kegiatan kerja perlu memperhatikan prinsip pemasyarakatan huruf f yaitu pemberian pekerjaan kepada narapidana bukan hanya sekedar mengisi waktu luang mereka.<sup>15</sup> Akan tetapi pekerjaan yang diberikan memang berdasarkan pengkajian kebutuhan pekerjaan di masyarakat yang aplikatif dan adaptif dengan perkembangan jaman sehingga dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja narapidana.

Ikut serta dalam pembinaan kemandirian merupakan hak setiap narapidana. Pembinaan narapidana di dalam Lapas terbagi menjadi 3 tahapan yaitu awal, lanjutan dan akhir.<sup>16</sup> Pembinaan tahap awal dimulai sejak seorang tahanan berstatus narapidana sampai dengan 1/3 masa pidana. Pada pembinaan tahap lanjutan terdiri dari bagian yaitu pertama dari 1/3 masa pidana sampai ½ masa pidana dan kedua yaitu dari ½ masa pidana seorang narapidana hingga 2/3 masa pidana. Serta pembinaan tahap akhir dimulai sejak 2/3 masa pidana sampai dengan berakhirnya masa pidana. Pada tahap akhir ini narapidana dapat memperoleh program integrasi baik cuti bersyarat (CB) maupun pembebasan bersyarat (PB) sekaligus berubah status dari narapidana menjadi klien pemasyarakatan dan menjadi tanggungjawab dari Balai Pemasyarakatan.

Pada tahap pembinaan awal dan lanjutan setiap narapidana dapat memperoleh kesempatan mengikuti program pembinaan khususnya pembinaan kemandirian melalui kegiatan kerja. Narapidana yang akan mengikuti program kegiatan kerja harus mendapat usulan dari Wali Pemasyarakatan yang ditugaskan oleh Kepala Lapas. Wali Pemasyarakatan merupakan petugas Lembaga Pemasyarakatan yang melakukan tugas pendampingan kepada narapidana dan anak selama menjalani masa pidananya.<sup>17</sup> Salah satu tugas Wali Pemasyarakatan adalah mengusulkan narapidana kepada Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) agar diberikan program pembinaan yang sesuai dengan minat dan bakat narapidana dan disesuaikan dengan tahapan pembinaannya.

Kegiatan Kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ciamis perlu dilakukan optimalisasi dalam meregenerasi atau mengkader narapidana yang terlibat. Pengkaderan ini bertujuan agar program kegiatan kerja yang dimiliki oleh Lapas Ciamis bisa terus menghasilkan karya yang berkesinambungan, melibatkan lebih banyak narapidana dalam kegiatan yang produktif dan bidang kegiatan kerja tidak berhenti saat narapidana yang bekerja di bidang tersebut menjalani program integrasi. Cara yang bisa dilakukan oleh pihak lapas agar kegiatan kerja tetap berkesinambungan adalah sebagai berikut :

### **1. Membuka jaringan atau *network* dengan pihak ketiga agar pemasaran produk narapidana lebih meningkat.**

---

<sup>14</sup>Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba. 2018. *10 Prinsip Pemasyarakatan Huruf a*. Diakses dari <http://lapasalemba.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan>, pada tanggal 1 April 2022.

<sup>15</sup>*Ibid.* Huruf f

<sup>16</sup>Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pasal 7 ayat 2

<sup>17</sup> Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01.PK.04.10.2007 tentang Wali Pemasyarakatan.

Dari 7 bidang kegiatan kerja di Lapas Ciamis bisa digolongkan menjadi 2 grup pemasaran yaitu internal dan eksternal. Kegiatan kerja yang saat ini hanya difokuskan pada kebutuhan internal adalah Laundry, Cukur Rambut dan Mebelair. Sementara produk hasil kegiatan kerja yang berpotensi jika terus dilakukan pengembangan dan inovasi bagi konsumen eksternal Lapas adalah Pertanian dan Perikanan, Menjahit, Pembuatan Kesed dan Pembuatan Piring Lidi. Produk yang dihasilkan dari kegiatan kerja ini cukup baik dan mampu bersaing dengan produk-produk serupa yang dipasarkan di masyarakat. Sehingga kunci untuk meningkatkan minat dan bakat narapidana sebagai upaya pengkaderan kegiatan kerja adalah harus memiliki pasar yang jelas atau memiliki partner dari pihak ketiga yang bekerjasama untuk meningkatkan jumlah kuantitatif produksi yang dihasilkan sehingga mampu menghasilkan profit. Dari keuntungan tersebut dapat memberikan manfaat kepada narapidana selama berada di Lapas. Seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 14 huruf g tentang Hak Narapidana yaitu mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan atau disebut dengan premi.<sup>18</sup> Permasalahan yang terjadi saat ini adalah pihak Lapas belum melakukan kerjasama dengan pihak ketiga sebagai strategi pemasaran produk. Sehingga pemasaran produk hasil kegiatan kerja hanya mencakup internal kebutuhan di dalam Lapas. Ke depannya dapat dilakukan ekspansi hasil produksi kepada masyarakat melalui kerjasama dengan pihak ketiga. Apabila kerjasama telah dilakukan dan dapat meningkatkan jumlah pesanan maka akan berbanding lurus dengan kebutuhan akan tenaga kerja. Kesempatan ini dapat dimanfaatkan untuk melibatkan lebih banyak narapidana dalam kegiatan kerja dan disebarkan ke beberapa bidang kegiatan kerja secara proporsional sesuai dengan minat dan bakat narapidana serta pemenuhan kebutuhan produk dari konsumen. Kondisi ideal seperti ini tentu akan lebih mengurangi jumlah narapidana yang tidak produktif dan hanya tinggal di dalam kamar hunian. Akan tetapi dengan melibatkan lebih banyak narapidana untuk kegiatan kerja bukan berarti sekedar mengisi waktu luang mereka dan juga bukan untuk melakukan eksploitasi terhadap tenaga narapidana.

Praktik eksploitasi terhadap narapidana dijelaskan oleh McLennan dalam bukunya *Crisis of Imprisonment : Protest, Politics and The Making of American Penal State* yang dikutip oleh Pujileksono (2017) dalam bukunya *Sosiologi Penjara*, eksploitasi terjadi di Penjara Amerika 1776 sampai dengan 1941 dengan mempekerjakan narapidana untuk menjadi budak pembuatan sarung tangan pesanan pemerintah. Dan kasus lain menjelaskan eksploitasi sebanyak 500 ribu narapidana dipekerjakan untuk memenuhi kerjasama dengan pihak kontraktor dari Negara bagian Selatan dan Utara Amerika Serikat dengan keuntungan pertahun senilai 30 miliar dolar (Pujileksono, 2017, p. 200)<sup>19</sup>. Eksploitasi narapidana untuk memperoleh keuntungan semata sangat bertentangan dengan filosofi pemasyarakatan di Indonesia. Keterlibatan narapidana dalam kegiatan kerja sebagai pembinaan kemandirian di Lapas harus tetap menjunjung tinggi norma dan peraturan yang berlaku dalam melaksanakan pembinaan. Ada hak narapidana yang wajib dipenuhi oleh petugas Lapas setelah menjalankan pekerjaannya dalam produksi kegiatan kerja. Sehingga narapidana tidak merasa terintimidasi dan tereksplorasi selama menjalani pembinaan tetapi merasa dihargai usahanya, didukung keinginannya untuk belajar dan melatih kemampuan

<sup>18</sup> Indonesia. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pasal 14 huruf g.

<sup>19</sup> Pujileksono, Sugeng. *Sosiologi Penjara*. (Malang : Intrans Publishing. 2017). hlm 200.

serta mendapatkan penghasilan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain sehari-hari ataupun mampu menabung untuk persiapan kembali ke masyarakat seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 pasal 29.<sup>20</sup>

Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga perlu segera dilakukan untuk meningkatkan jumlah produksi dan melibatkan lebih banyak warga binaan. Hal ini merupakan salah satu langkah pencegahan terhadap terjadinya perilaku menyimpang yang terjadi di dalam Lapas. Semakin banyak waktu narapidana bekerja atau beraktivitas di luar kamar pada siang hari maka semakin berkurang intensitas interaksi antar sesama narapidana di dalam kamar atau blok. Narapidana yang mengikuti kegiatan kerja pada siang hari akan bekerja lebih produktif dan bisa tidur lebih nyenyak di malam hari.

Berdasarkan Differential Association Theory yang dikemukakan oleh Sutherland yang dikutip oleh Santoso dan Zulfa (2009) dalam bukunya berjudul kriminologi menjelaskan bahwa *Criminal behavior is learned in interaction with other person in a process of communication* atau Perilaku criminal atau tindakan kejahatan dapat dipelajari melalui interaksi dengan orang lain dalam sebuah proses komunikasi (Santoso & Zulfa, 2009, p. 75)<sup>21</sup>. Dari sudut pandang teori ini dapat menggambarkan kehidupan narapidana di dalam Lapas dimana narapidana yang aktif dalam berbagai kegiatan seperti terlibat dalam kegiatan kerja akan berpotensi lebih rendah mempelajari kejahatan dari penghuni lainnya karena akan lebih fokus kepada pekerjaan dan lebih memilih beristirahat jika ada waktu luang. Sedangkan narapidana yang pasif dalam kegiatan pembinaan baik pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian maka memiliki risiko lebih tinggi mempelajari perilaku criminal dan menyimpang karena memiliki waktu luang yang lebih yang digunakan untuk berinteraksi dengan sesama penghuni Lapas lain. Perbedaan dua kondisi tersebut dapat mempengaruhi seberapa cepat perubahan perilaku narapidana dan motivasi yang kuat untuk dapat kembali ke masyarakat karena dengan menikmati kegiatan atau pekerjaan di tempat kegiatan kerja akan membuat masa pidana terasa lebih cepat.

Perubahan sikap narapidana menjadi lebih baik dari sebelum masuk ke dalam Lapas sangat diperlukan karena pada saat narapidana kembali ke masyarakat akan menghadapi tekanan *labeling* sebagai mantan pelaku kejahatan. Masyarakat memang tidak salah apabila masih beranggapan demikian karena menurut Soeroso (2015) dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum* menjelaskan salah satu dari tiga faktor yang mendorong manusia untuk bermasyarakat adalah faktor keamanan yaitu masyarakat ingin bersatu sebagai upaya penyelamatan diri dari suatu hal yang membahayakan (Soeroso, 2015, p. 299)<sup>22</sup>. Cara yang paling baik agar narapidana terhindar dari Labeling ini adalah dengan menampilkan perubahan perilaku yang lebih baik setelah menjalani pembinaan di dalam Lapas. Hasil produk dari Lapas juga secara tidak langsung mengedukasi masyarakat bahwa Lapas saat ini bukan seperti penjara jaman dulu yang menyeramkan tetapi bisa menghasilkan produk yang juga berguna untuk masyarakat.

## 2. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia Petugas melalui Pelatihan

---

<sup>20</sup> Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 29.

<sup>21</sup> Santoso, Topo dan Achjani Zulfa, Eva. *Kriminologi*. (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada. 2001). Hlm. 75.

<sup>22</sup> Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta : Sinar Grafika. 2015). Hlm. 299.

Petugas memiliki peran penting dalam mencapai kesuksesan pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan. Keberhasilan sistem kegiatan kerja, keterlibatan narapidana dan *massive*-nya pemasaran ditentukan oleh kemampuan atau kompetensi yang dimiliki oleh petugas. Kompetensi merupakan suatu karakter yang dimiliki oleh seseorang yang menjadi pondasi dalam mencapai efektivitas pekerjaannya (Bukit, Malusa, & Rahmat, 2017, p. 21)<sup>23</sup>. Dalam meningkatkan mutu program kemandirian juga harus didukung oleh petugas yang menguasai bidang keterampilan baik secara manajerial maupun secara teknis. (Herliansyah, 2020, p. 10)<sup>24</sup>. Sehingga petugas merupakan faktor kunci dalam meningkatkan optimalisasi regenerasi narapidana dan menciptakan inovasi dalam kegiatan kerja. Berdasarkan data jumlah pegawai Lapas Ciamis bahwa jumlah petugas yang bekerja di Subseksi Kegiatan Kerja sebanyak 4 orang yang sudah termasuk dengan Kepala Sukseksi. Kepala Lembaga Pemasyarakatan perlu dilakukan peningkatan kapasitas pegawai dengan mengikutsertakan staf Kegiatan Kerja dalam pelatihan kewirausahaan atau studi banding ke Lapas lain yang telah berhasil mengelola pembinaan kemandirian agar kompetensi yang dimiliki dapat diaplikasikan di Kegiatan Kerja Lapas Ciamis. Seperti beberapa contoh kesuksesan hasil pemasaran produk kegiatan kerja yang dapat membuat narapidana lebih produktif, diantaranya :

- a. Keberhasilan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya yang mampu menciptakan produk furniture dari kegiatan kerja bidang mebelair yang dipasarkan hingga Australia, Jepang, Korea, sampai Amerika dan menghasilkan pendapatan ratusan hingga milyaran rupiah (Fajar, 2021)<sup>25</sup>.
- b. Keberhasilan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Narkotika Cirebon yang telah melibatkan 350 Warga Binaan Pemasyarakatan dan memproduksi 3.500 furniture rotan berkualitas internasional selama 8 tahun Kegiatan Kerja berlangsung. Produknya dipasarkan ke Eropa dan Amerika (PAS, 2016)<sup>26</sup>.
- c. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gunung Sindur yang menciptakan produk unggulan pada masa pandemic *Covid-19* yaitu Jahe Merah kemasan yang berkhasiat, terjangkau dan diminati masyarakat jabodetabek (Haryadi, 2021)<sup>27</sup>.

#### **b. Inovasi Kegiatan Kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ciamis**

<sup>23</sup> Bukit, Benjamin. Malusa, Tasman dan Rahmat, Abdul. *Pengembangan Sumber Daya Manusia : Teori, Dimensi Pengukuran, dan Implementasi dalam Organisasi*. (Yogyakarta : Zahir Publishing, 2017). hlm. 21.

<sup>24</sup> Herliansyah, D. P. (2020). Pelaksanaan Program Pembinaan Kemandirian Melalui Kewirausahaan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram. *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan)* Vol. 4 (1), 1-12.

<sup>25</sup> Fajar, A. (2021, September 23). News Jatim. Retrieved from IDN Times Jatim: <https://jatim.idntimes.com/news/jatim/ardiansyah-fajar/meubelair-lapas-surabaya-industri-napi-yang-tembus-pasar-dunia/3>, pada 1 April 2022.

<sup>26</sup> PAS, K. (2016, Juni 30). Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Retrieved from Info PAS: <http://www.ditjenpas.go.id/wow-kursi-rotan-sintetis-lapas-gantung-dipasarkan-ke-eropa-dan-amerika/>, pada 1 April 2022.

<sup>27</sup> Haryadi, Y. (2021, September 20). RRI Bogor. Retrieved from RRI.co.id: <https://rri.co.id/bogor/warta-bogor-kiwari/1196408/produk-jahe-merah-lapas-khusus-gunung-sindur-di-minati-konsumen-jabodetabek>, pada 1 April 2022.

Untuk mendukung regenerasi narapidana dalam kegiatan kerja maka juga diperlukan adanya inovasi dalam pembinaan kemandirian. Langkah nyata telah dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ciamis adalah dengan menciptakan produk inovatif yang bisa dipasarkan ke semua kalangan yaitu Keripik Bayam Lapas Ciamis atau disingkat KEBAYA LACI.



Gambar 1. Keripik Bayam Lapas Ciamis

Keripik Bayam ini merupakan produk makanan ringan yang terbuat dari daun bayam yang digoreng menggunakan tepung yang telah dibumbui. Kebaya Laci dikreasikan menjadi camilan dengan tampilan yang sangat menarik sehingga menjadi salah satu cemilan baru yang diminati masyarakat. Tanaman bayam yang dijadikan bahan utama pembuatan keripik bayam merupakan hasil dari kegiatan kerja bidang pertanian yang ditanam di area branggang Lapas. Sehingga ada pemanfaatan secara langsung dari hasil produksi pertanian yang dijadikan bahan produksi pembuatan keripik bayam.

Dengan dibentuknya program pembinaan kemandirian keripik bayam bagi warga binaan pemasyarakatan Lapas Ciamis diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam bidang kuliner khususnya keripik bayam yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan setelah kembali ke masyarakat. Produksi Keripik Bayam ini merupakan pembaruan dalam pembinaan kemandirian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ciamis. Berdasarkan rekap laporan Subseksi Kegiatan Kerja, sejak dibentuknya kegiatan kerja ini pada bulan Juni 2021 sampai bulan maret 2022 telah menghasilkan omset sebesar Rp 10.848.500,- dalam 10 bulan atau jika dirata-ratakan maka omset penghasilan perbulan sebesar Rp 1.084.850,-. Jumlah pendapatan dari Keripik Bayam merupakan yang paling tinggi dari semua kegiatan kerja yang ada di Lapas Ciamis.

Melalui kegiatan kerja pembuatan Keripik Bayam ini juga menambah jumlah narapidana yang terlibat yaitu sebanyak 2 orang. Sehingga total narapidana yang bekerja dalam program pembinaan kemandirian menjadi 28 orang. Memang jumlah narapidana yang bertambah dalam kegiatan kerja tidak signifikan tetapi hal ini menjadi inovasi yang bisa berpotensi dalam pemasaran maupun perekrutan narapidana lain agar ikut belajar mengelola usaha produksi camilan. Begitu juga dari jumlah penghasilan yang didapat masih bisa lebih dioptimalkan karena pemasaran produk ini masih bersifat untuk internal narapidana maupun petugas. Berdasarkan penelitian Nur Khamidah (2005) yang dikutip oleh Indahdewi dan Sulistijaningsih dalam Jurnal yang berjudul *Analisis Kinerja Pemasaran Produk Hasil Program Pembinaan Kemandirian Pada Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung* dijelaskan bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemasaran suatu produk yaitu inovasi produk yang

diciptakan, strategi pemasaran yang kreatif dan faktor lingkungan (Indahdewi & Sulistijaningsih, 2020)<sup>28</sup>. Maka setelah melakukan inovasi produk Keripik Bayam, pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Ciamis perlu melakukan strategi pemasaran yang lebih baik dengan melihat potensi banyaknya tempat rumah makan, café maupun tempat oleh-oleh di sekitar wilayah kabupaten Ciamis atau memanfaatkan pasar digital di market place agar bisa meningkatkan target omset pemasaran produk yang dapat memberikan dampak positif terhadap penambahan keterlibatan narapidana untuk lebih produktif dan belajar berwirausaha sebagai bekal kembalin ke masyarakat. Pemasaran produk ini juga turut mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa Lapas bukan tempat penyiksaan atau pembalasan tetapi tempat pembinaan terhadap warga binaan dan membantu narapidana agar terhindar dari stigma negatif yang dilontarkan masyarakat karena pernah berstatus narapidana. Karena pada kenyataannya selama proses menjalani pidana para warga binaan pemsarakatan diayomi, dibina dan diajarkan keterampilan kerja agar dapat memperbaiki hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan mereka atau reintegrasi sosial sebagai tujuan dari Pemsarakatan.

## KESIMPULAN

Kegiatan Kerja merupakan salah satu implementasi dari tugas Lembaga Pemsarakatan dalam melakukan pembinaan. Kegiatan kerja yang diberikan harus memiliki manfaat bagi narapidana selama berada di dalam Lapas dan sebagai bekal kemampuan untuk bekerja di luar Lapas sehingga tujuan pemsarakatan dapat tercapai yaitu reintegrasi sosial. Akan tetapi pada pelaksanaannya, kegiatan kerja perlu dilakukan evaluasi dan dikembangkan agar bisa berjalan dengan optimal. Berdasarkan pembahasan dan analisis yang dijelaskan mengenai optimalisasi regenerasi narapidana dan inovasi dalam kegiatan kerja di Lembaga Pemsarakatan Kelas IIB Ciamis, maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. Lembaga Pemsarakatan Kelas IIB Ciamis perlu melakukan optimalisasi dalam meregenerasi narapidana pada program pembinaan kemandirian melalui kegiatan kerja. Masih kurangnya daya serap kegiatan kerja bagi narapidana yaitu hanya 15,3 % yaitu hanya 26 orang dari 170 narapidana, maka perlu dilakukan strategi efektif dengan cara yaitu : Pertama, menjalin kerjasama dengan pihak lain agar produk hasil Kegiatan Kerja narapidana mempunyai target pasar yang jelas sehingga dapat meningkatkan jumlah permintaan produk dan dapat melibatkan lebih banyak narapidana untuk aktif dalam kegiatan pembinaan. Kedua, meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia Petugas di Subseksi Kegiatan Kerja dengan mengikuti pelatihan kewirausahaan atau studi banding ke Lapas lain yang Kegiatan Kerjanya telah berjalan optimal. Sehingga dapat meningkatkan kreatifitas dan produktifitas dalam kegiatan kerja di Lapas Ciamis.
- b. Lembaga Pemsarakatan Kelas IIB Ciamis telah melakukan inovasi dalam kegiatan kerja melalui produksi Keripik Bayam Lapas Ciamis (KEBAYA LACI) yang menjadi produk unggulan karya narapidana dengan menghasilkan pemasukan tertinggi dari semua bidang kegiatan kerja. Inovasi ini juga telah menambah keterlibatan narapidana sebanyak 2 orang untuk meningkatkan kemampuan dalam menjalankan usaha cemilan yang sedang

---

<sup>28</sup> Indahdewi, L., & Sulistijaningsih, S. (2020). Analisis Kinerja Pemasaran Produk Hasil Program Pembinaan Kemandirian Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung. *Journal Of Correctional Issues* Vol. 2 (2), 93-101.

berkembang di masyarakat. Akan tetapi strategi pemasaran produk ini masih belum optimal dan perlu ditingkatkan karena melihat potensi pasar yang sangat baik di daerah Kabupaten Ciamis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bukit, B., Malusa, T., & Rahmat, A, *Pengembangan Sumber Daya Manusia : Teori, Dimensi Pengukuran, dan Implementasi dalam Organisasi*, Zahir Publishing, Yogyakarta, 2017
- Pujileksono, S., *Sosiologi Penjara*, Intrans Publishing, Malang, 2017
- Santoso, T., & Zulfa, E. A., *Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 2009
- Soeroso, R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2018
- Sujatno, A., *Pencerahan Kepemimpinan Di Balik Penjara*, Vetlas 274 Pas, Jakarta, 2018
- Herliansyah, D. P. (2020). Pelaksanaan Program Pembinaan Kemandirian Melalui Kewirausahaan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram. *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan)*, Vol. 4, No. 1 Juni 2020, Hal. 1-12
- Indahdewi, L., & Sulistijaningsih, S. (2020). Analisis Kinerja Pemasaran Produk Hasil Program Pembinaan Kemandirian Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung. *Journal Of Correctional Issues Vol. 2 (2)*, 10 November 2019. Hal. 93-101.
- Indonesia. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan
- Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01.PK.04.10.2007 tentang Wali Pemasyarakatan.

- Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba. 2018. *10 Prinsip Pemasyarakatan*. Diakses dari <http://lapassalemba.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan>, pada tanggal 1 April 2022.
- Fajar, A. (2021, September 23). *News Jatim*. Retrieved from IDN Times Jatim: <https://jatim.idntimes.com/news/jatim/ardiansyah-fajar/meubelair-lapas-surabaya-industri-napi-yang-tembus-pasar-dunia/3>, pada 1 April 2022.
- PAS, K. (2016, Juni 30). *Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia*. Retrieved from Info PAS: <http://www.ditjenpas.go.id/wow-kursi-rotan-sintetis-lapas-gantung-dipasarkan-ke-eropa-dan-amerika/>, pada 1 April 2022.
- Haryadi, Y. (2021, September 20). *RRI Bogor*. Retrieved from RRI.co.id: <https://rri.co.id/bogor/warta-bogor-kiwari/1196408/produk-jahe-merah-lapas-khusus-gunung-sindur-di-minati-konsumen-jabodetabek>, pada 1 April 2022.